SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on TheElemination of All Forms of Discrimination Agains Woman)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi Dinas;

e. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan

c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;

b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;

c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;

d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;

f. pengelolaan keuangan Dinas;

g. pengelolaan situs *web* Dinas;

h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
g. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
b. penatausahaan keuangan Dinas;
c. pengordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
d. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

(2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.

(3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;

d. mengelola situs *web* Dinas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

(1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;

c. koordinasi.....

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga;

e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

a. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;

b. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan

c. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;

(3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:

a. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;

b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan

c. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga;

(4) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan;

b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan;

c. meminimalisir kekerasan terhadap perempuan;

d. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;

e. melaksanakan koordinasi pengelolaan perlindungan perempuan;

f. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

c. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan serta pendampingan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga;

b. melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

c. menyediakan.....

c. menyediakan, menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

d. membina dan memfasilitasi pengelolaan peningkatan kualitas keluarga;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 13

(1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;

b. pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak

e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;

b. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan

c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Gender dan Anak;

(3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:

a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;

b. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak; dan

c. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak;

(4) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;

b. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

c. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

d. membina dan fasilitasi pemenuhan hak anak;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;

b. melaksanakan.....

b. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak;

c. melaksanakan penyediaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan khusus anak;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Data dan Informasi Gender dan Anak dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi anak;

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data gender dan anak;

c. menyediakan data gender dan anak;

d. menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak;

e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi data gender dan anak;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga;

c. pengoordinasian.....

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;

d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

a. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;

b. Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan

c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Keluarga.

(3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:

a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;

b. Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan

c. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga.

(4) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;

b. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

c. melaksanakan.....

c. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;

d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengendalian penduduk;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

b. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Data dan Informasi Keluarga dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan data dan informasi keluarga;

b. melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil pemutakhiran data keluarga;

c. melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil pemutakhiran data keluarga;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta pemutakhiran data keluarga;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 17

(1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;

b. penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;

f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana serta Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

a. Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);

b. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan

c. Kelompok Substansi Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.

(3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:

a. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);

b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan

c. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.

(4) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Bidang Advokasi dan KIE dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;

b. melaksanakan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

d. melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

e. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

f. mengelola dan mengendalikan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

g. mengelola dan mengendalikan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

(5) Sub.....

(5) Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana;

b. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

c. melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;

d. melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;

e. menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;

f. melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;

g. melaksanakan dukungan operasional pelayanan keluarga berencana;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Bidang Pendayagunaan Pengelolaan Keluarga Berencana dalam:

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;

b. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;

c. melaksanakan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan (IMP) dan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan (IMP);

d. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;

e. melaksanakan.....

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Setiap.....

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya dan Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 24

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 26

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

(1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.

(2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sub Koordinator

Pasal 29

(1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

(2) Penempatan.....

(2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.

(3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Pengisian jabatan Sub Koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

(5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4), maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 30

(1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 34.....

Pasal 34

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 8 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

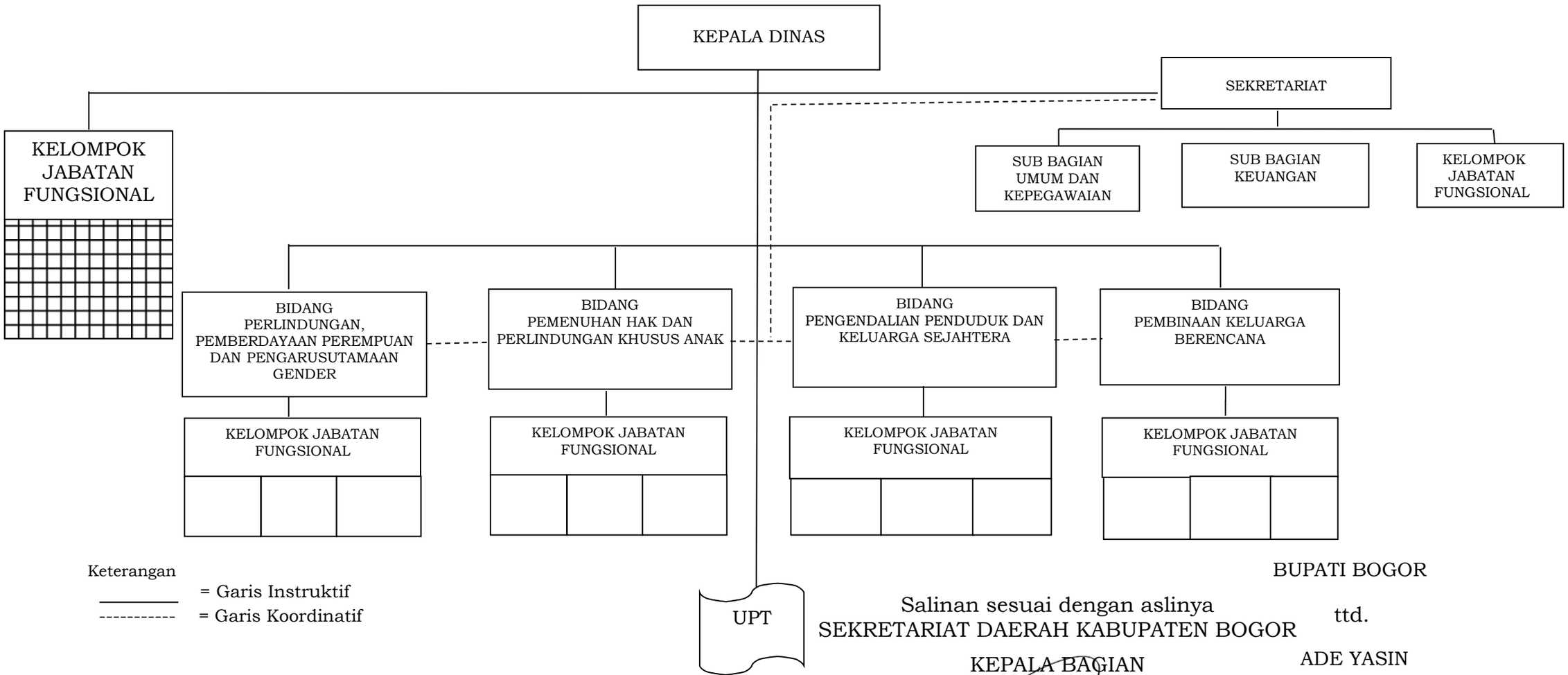

Keterangan

_____ = Garis Instruktif

---------- = Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

ttd.

ADE YASIN